

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena *sound system* horeg ialah istilah dari masyarakat lokal untuk penggunaan *sound system* dengan volume yang tinggi dan tingkat kebisingan yang berlebihan dalam berbagai kegiatan masyarakat.¹ Penggunaan *sound system* horeg telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sosial dan budaya di Kabupaten Malang. *Sound system* horeg sudah menjadi hal yang sangat penting dalam acara hiburan rakyat, khususnya dalam setiap acara di Kabupaten Malang seperti karnaval, pernikahan, kontes, dan perayaan desa. Popularitas dari *sound system* horeg saat ini sangatlah tinggi, tidak hanya sebagai hiburan, namun juga menjadi ciri khas kreativitas dan ajang kompetisi masyarakat di Kabupaten Malang, hal ini juga sekaligus menjadi wadah ekspresi sosial dan ekonomi bagi para pengusaha *sound system* horeg di Kabupaten Malang.²

Fenomena *sound system* horeg seringkali memiliki sisi lain dalam penggunaannya, *sound system* horeg seringkali menimbulkan kebisingan dengan penggunaan volume yang berlebihan, melanggar ketertiban umum, dan merugikan masyarakat karena berdampak kurang baik untuk kesehatan. Pada praktik penggunaan *sound system* horeg memiliki ketidaksesuaian antara penggunaannya dengan kebijakan yang sudah berlaku, khususnya penggunaan batas suara dan juga

¹ Darajatun Indra Kusuma Wijaya, "Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System Darajatun," *Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 2 (2022): 194, <https://doi.org/https://doi.org/10.21067.JPH.2.7836>.

² Elham Wulan Aprilian, Arif, dan Sari Dewi Poerwanti, "Dampak Parade Sound Horeg terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar," *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)* 4, no. 1 (2025): 14.

batas jam operasional. Hal ini juga sudah diatur pada Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Selanjutnya disebut dengan Perda Kabupaten Malang Penyelenggaraan Ketertiban Umum) yaitu, *“Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan dengan pengeras suara atau sound system dengan intensitas kekuatan suara lebih dari 60 (enam puluh) decibel”*.³

Pasal 20 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut dengan UU PPLH) menjelaskan tentang *“baku mutu gangguan, yang dimaksud baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan (suara), dan kebauan”*. Pasal 12 Ayat (1) Huruf E dan F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut dengan UU Pemda), menjelaskan bahwa urusan *“ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial”*, termasuk kewajiban utama yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah sebagai instrumen kebijakan lokal guna menjaga ketertiban, termasuk pengaturan penggunaan *sound system* horeg dalam berbagai aktivitas masyarakat.

Fenomena penggunaan *sound system* horeg pada acara seperti karnaval di Kabupaten Malang seringkali menghadirkan suasana yang meriah, namun fenomena dari *sound system* horeg juga sering menimbulkan kebisingan yang

³ Ahmad Wildan Suhala, Aditya Prastian, dan Miftahul Huda, “Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound Horeg) dalam Karnaval di Kabupaten Malang,” *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 81-85., <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7836>.

cukup serius. Dalam praktik penggunaannya, volume yang dihasilkan dari *sound system* horeg tersebut kerap kali melebihi batas *decibel* yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang yaitu pada Perda Kabupaten Malang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang lebih tepatnya pada Pasal 15. Faktanya pada tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang bersama komunitas *sound system* horeg pernah mengukur intensitas suara yang ditimbulkan dari *sound system* horeg dalam karnaval di Desa Urek-Urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang yang tercatat mencapai 135 *decibel*, yaitu jauh melampaui standar yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.⁴

Gubernur Jawa Timur selanjutnya memperkuat aturan penggunaan *sound system* horeg dengan menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025, dan Nomor SE/10/VIII/2025 tentang Penggunaan *Sound System* 1 Pengeras Suara (selanjutnya disebut dengan Surat Edaran Gubernur Jatim) di Wilayah Jawa Timur tanggal 6 Agustus 2025. Selanjutnya, Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 200.1.1/9081/35.07.207/2023 tentang Penyelenggaraan Karnaval/Cek Sound dan Hiburan Keramaian (selanjutnya disebut dengan Surat Edaran Sekda). Penerbitan dua Surat Edaran ini bertujuan agar penggunaan *sound system* horeg tidak melanggar norma agama, norma kesusilaan, maupun norma hukum. Regulasi

⁴ Luluul Isnainiyah. (2024, Agustus, 4). “*Sound Horeg di Malang Laris Manis, Suara Bising Bisa Capai 135 Decibel*”, [suryamalang.tribunnews.com, https://suryamalang.tribunnews.com/2024/08/04/sound-horeg-di-malang-laris-manis-suara-bising-bisa-capai-135-decibel#google_vignette](https://suryamalang.tribunnews.com/2024/08/04/sound-horeg-di-malang-laris-manis-suara-bising-bisa-capai-135-decibel#google_vignette). Diakses pada 12 September 2025, 15.10 WIB

ini lahir karena fenomena penggunaan *sound system* horeg kerap kali menghasilkan kebisingan berlebihan dan jauh melebihi ambang batas yang telah ditentukan.⁵

Penggunaan *sound system* horeg dengan volume tinggi tidak hanya menimbulkan kemeriahan, tetapi juga berdampak serius pada ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Di Kabupaten Malang, tepatnya pada acara karnaval pesta rakyat di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso yang menghadirkan *sound system* horeg dengan suara bising bahkan memaksa kepala desa setempat meminta warganya yang sakit, lansia, dan bayi untuk sementara mengungsi demi menjaga kesehatan mereka. Kondisi ini menggambarkan bahwa kebisingan dari *sound system* horeg telah mencapai tingkat yang mengganggu dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap kelompok rentan. Gangguan tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, seperti *stres* atau gangguan pendengaran, tetapi juga memicu keresahan sosial di tengah masyarakat.⁶

Fenomena *sound system* horeg turut melahirkan permasalahan kebisingan yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat. Salah satu bukti nyata dari dampak tersebut ialah sebuah konflik yang terjadi di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, ketika sebuah karnaval dengan menggunakan *sound system* horeg berakhir ricuh hingga mengakibatkan terjadinya perkelahian

⁵ Pemerintah Kabupaten Tuban. (2025, Agustus, 9). “SE Bersama Gubernur, Pangdam dan Kapolda Terkait Penggunaan Pengeras Suara Resmi Berlaku di Jatim, Gubernur Khofifah: Patuhi Aturan, Jaga Ketertiban dan Ketentraman di Masyarakat”, [tubankab.go.id](https://tubankab.go.id/entry/se-bersama-gubernur-pangdam-dan-kapolda-terkait-penggunaan-pengeras-suara-resmi-berlaku-di-jatim-gubernur-khofifah-patuhi-aturan), <https://tubankab.go.id/entry/se-bersama-gubernur-pangdam-dan-kapolda-terkait-penggunaan-pengeras-suara-resmi-berlaku-di-jatim-gubernur-khofifah-patuhi-aturan>. Diakses pada 18 September 2025, 23.16 WIB.

⁶ Joni Setiawan. (2025, Juli, 24). “Demi Karnaval Sound Horeg, Kades di Malang Minta Warga yang Sakit, Lansia & Bayi Mengungsi”. [TribunTrends.com](https://trends.tribunnews.com/2025/07/24/demi-karnaval-sound-horeg-kades-di-malang-minta-warga-yang-sakit-lansia-bayi-mengungsi), <https://trends.tribunnews.com/2025/07/24/demi-karnaval-sound-horeg-kades-di-malang-minta-warga-yang-sakit-lansia-bayi-mengungsi>. Diakses pada 14 September 2025, 22.11 WIB.

antara warga sekitar lokasi karnaval dengan peserta karnaval *sound system* horeg. Peristiwa tersebut menjelaskan bahwa penggunaan *sound system* horeg dengan volume tinggi yang melebihi batas bukan hanya sekedar masalah gangguan kenyamanan, tetapi juga dapat menimbulkan kegaduhan antara masyarakat dan penyelenggara karnaval *sound system* horeg. Kondisi ini mempertegas bahwa kebisingan akibat *sound system* horeg dapat mengganggu ketertiban umum dan membutuhkan pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah dan pihak berwenang.⁷

Kebisingan yang diakibatkan dari fenomena *sound system* horeg tidak hanya mengganggu ketertiban umum, namun juga menjadi dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Paparan suara yang ditimbulkan dari *sound system* horeg dengan intensitas lebih dari 85 *decibel* dalam durasi maksimal 8 jam per hari dapat menyebabkan gangguan pendengaran, peningkatan risiko penyakit jantung, *stress*, dan gangguan tidur berkepanjangan. Lansia dan anak-anak kerap menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak *sound system* horeg karena sensitivitas pendengaran mereka yang lebih tinggi.⁸

Fenomena *sound system* horeg yang telah menjadi bagian penting dalam hiburan masyarakat menuntut adanya perumusan strategi penegakan hukum yang efektif dan responsif oleh pemerintah daerah. Melalui Perda Kabupaten Malang

⁷ Muhammad Aminudin. (2025, Juli, 14). "Viral Warga dan Peserta Karnaval *Sound* Horeg di Kota Malang Adu Jotos". DetikJatim.com, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8010485/viral-warga-dan-peserta-karnaval-sound-horeg-di-kota-malang-adu-jotos>. Diakses pada 17 September 2025, 00.45 WIB.

⁸ Asfarina Prihandini dan Jodii Arlan Kurnia, "Fenomena Sound Horeg dan Ancaman Tersembunyi : Kajian Hipotetik NIHL dan Dampak Pada Fungsi Kognitif," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 2, no. 3 (2025): 5679-5684.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada penyelenggara maupun pengusaha *sound system* horeg, seperti teguran, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembongkaran atau pemulihan kondisi semula, perintah meninggalkan lokasi, penyitaan, pencabutan izin usaha, hingga penutupan dan denda administratif. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan upaya sosialisasi dan edukasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, guna meningkatkan pemahaman penyelenggara dan pengusaha *sound system* horeg terkait hak dan kewajiban dalam penggunaan *sound system* horeg.⁹

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian yakni **“Penggunaan Sound System Horeg Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Pakisaji)”**. Alasan peneliti tertarik mengkaji objek ini adalah karena maraknya fenomena penggunaan *sound system* horeg dalam berbagai acara masyarakat yang menimbulkan permasalahan kebisingan dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kecamatan Pakisaji, Polsek Pakisaji, serta aparat terkait dalam menerapkan regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan *sound system* horeg serta hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik di lapangan.

⁹ Suhala, dkk. *Op. Cit.* hlm. 90-95.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah batas *decibel* penggunaan *sound system* horeg telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Pakisaji?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan *sound system* horeg di Kecamatan Pakisaji?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian batas *decibel* penggunaan *sound system* horeg dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Pakisaji.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan *sound system* horeg di Kecamatan Pakisaji.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendasar mengenai kedudukan hukum yang berkaitan dengan penggunaan *sound system* horeg di Kecamatan Pakiasji Kabupaten Malang sesuai dengan Perda Kabupaten Malang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan ataupun manfaat bagi khalayak umum dan juga sebagai bahan literatur referensi bacaan terhadap para akademisi.

1.5 Keaslian

Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan penelusuran terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu untuk menunjukkan unsur kebaruan dan keaslian penelitian yang dilakukan. Penelusuran tersebut difokuskan pada penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan objek kajian, sehingga dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, penelitian yang berjudul “Penggunaan Sound System Horeg Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Pakisaji)” belum pernah ditemukan dalam penelitian terdahulu dengan fokus dan objek yang sama. Adapun hasil penelusuran terhadap berbagai sumber kepustakaan dan karya ilmiah yang relevan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Pengawasan Hukum Terhadap Penyewa Pengguna <i>Sound</i>	1. Bagaimana pengawasan hukum dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang	Penelitian ini berfokus pada pengawasan hukum dan peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap	Sedangkan penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan menganalisis tentang peraturan

	<i>Gigantic Yang Melebihi Batas Decibel Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah</i> (Auliana Salsabila Fitria, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025)	terhadap penyewa pengguna <i>sound gigantic</i> yang melebihi batas <i>decibel</i>? 2. Bagaimana pandangan <i>Maqashid syariah</i> terhadap efektivitas pengawasan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang terhadap penyewa pengguna <i>sound gigantic</i> yang melebihi batas <i>decibel</i>?	penyewa <i>sound system</i> horeg yang ada di Kabupaten Malang, serta hukum Syariah tentang <i>maqashid syariah</i>.	penggunaan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malang dalam fenomena <i>sound system</i> horeg di Kabupaten Malang, khususnya di Kecamatan Pakisaji, tanpa hukum <i>maqashid syariah</i>.
2	Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat <i>Sound Horeg</i> Melalui <i>Restoratif Justice</i> (Dhana Harliza Putri Parikesit, Ahmad Heru Romadhon, Bambang Panji Gunawan, Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, 2025)	1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh kebisingan <i>sound horeg</i>? 2. Bagaimana efektivitas pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam menyelesaikan permasalahan hukum akibat penggunaan <i>sound horeg</i>?	Penelitian ini berfokus untuk mengkaji efektivitas penyelesaian hukum atas dampak <i>sound horeg</i> dan mengevaluasi pendekatan <i>restoratif justice</i> dalam menangani persoalan hukum terkait kebisingan <i>sound horeg</i> di masyarakat.	Sedangkan penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan menganalisis tentang peraturan penggunaan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malang dalam fenomena <i>sound system</i> horeg di wilayah Kabupaten Malang, khususnya di Kecamatan Pakisaji.

3	Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha <i>Sound Gigantic</i> (<i>Sound Horeg</i>) Dalam Karnaval di Kabupaten Malang (Ahmad Wildan Suhala, Aditya Prastian, Miftahul Huda, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025)	1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku usaha <i>sound horeg</i> di Kecamatan Gondanglegi dalam pelaksanaan karnaval, khususnya terkait penerapan Perda Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kebisingan Lingkungan?	Penelitian ini berfokus untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum pelaku usaha <i>sound horeg</i> di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dalam penerapan Perda Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kebisingan Lingkungan.	Sedangkan penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan menganalisis tentang peraturan penggunaan dan tanggung jawab dalam fenomena penggunaan <i>sound system horeg</i> di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
---	--	--	--	---

1. Penelitian pertama membahas tentang pengawasan hukum dan peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyewa *sound system horeg* yang ada di Kabupaten Malang, serta hukum Syariah tentang *maqashid syariah*. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini yaitu penelitian ini tidak meninjau dari aspek hukum Islam, melainkan lebih menekankan pada peraturan penggunaan *sound system horeg* serta tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malang dalam menegakkan Perda Kabupaten Malang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
2. Penelitian kedua membahas mengenai efektivitas penyelesaian hukum akibat penggunaan *sound system horeg* melalui pendekatan *restorative justice*, dengan fokus pada upaya penyelesaian di luar pengadilan. Adapun penelitian

ini berbeda karena lebih menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum oleh pemerintah daerah, bukan pada alternatif penyelesaian sengketa hukum.

3. Penelitian ketiga membahas tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *sound system* horeg dalam pelaksanaan karnaval di Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini menganalisis tentang peraturan penggunaan dan tanggung jawab dalam fenomena penggunaan *sound system* horeg di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berlandaskan pada fakta-fakta nyata yang bersumber dari perilaku manusia. Fakta tersebut dapat berupa perilaku manusia, baik dalam bentuk pernyataan lisan hasil wawancara maupun tindakan nyata yang diamati langsung di lapangan. Fokus utama penelitian yuridis empiris adalah melihat bagaimana hukum benar-benar dijalankan dalam kehidupan masyarakat (*law in action*), sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu norma hukum dipraktikkan serta dipatuhi dalam realitas sosial.¹⁰

Permasalahan hukum yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian penggunaan *sound system* horeg dengan Perda Kabupaten Malang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Pakisaji. Kedua

¹⁰ Wiwik Sri Widiarty, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum," 1 ed. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 38-42.

bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan *sound system* horeg yang menimbulkan gangguan ketertiban umum di Kecamatan Pakisaji. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah mengenai ketentuan hukum yang berlaku (*law in books*), tetapi juga menilai sejauh mana aturan tersebut dijalankan dan ditaati dalam praktik masyarakat di Kecamatan Pakisaji.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara menyeluruh kondisi faktual penggunaan *sound system* horeg di Kecamatan Pakisaji berdasarkan ketentuan Perda Kabupaten Malang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Melalui pendekatan deskriptif ini maka diharapkan dapat memaparkan bagaimana praktik penggunaan *sound system* horeg berlangsung dalam kegiatan masyarakat serta sejauh mana kesesuaiannya dengan batas *decibel* dan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan dapat mendeskripsikan secara rinci gejala yuridis yang muncul akibat penggunaan *sound system* horeg, khususnya yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran nyata mengenai penerapan norma hukum dalam praktik penggunaan *sound system* horeg di wilayah Kecamatan Pakisaji.¹¹

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, yaitu di Pemerintah Kecamatan Pakisaji, Polsek Pakisaji, pengusaha *sound system*

¹¹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 26.

horeg di Pakisaji, dan masyarakat di Kecamatan Pakisaji yang terdampak oleh penggunaan *sound system* horeg. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang karena didasarkan pada fenomena empiris yang menonjol, yakni maraknya penggunaan *sound system* horeg di beberapa desa di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ciri khas budaya lokal, tetapi juga menimbulkan potensi pelanggaran hukum terkait gangguan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Malang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Penelitian ini dilaksanakan selama tahun 2025 hingga 2026.

1.6.4 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik seperti wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Data ini berasal dari subjek penelitian yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian yuridis empiris, data primer dapat berupa keterangan dari responden, informan, maupun narasumber yang relevan. Pengumpulan data primer dilakukan di lapangan untuk memperoleh informasi otentik yang berhubungan dengan objek penelitian serta menjawab pertanyaan penelitian.¹² Data primer dalam penelitian ini adalah bersumber dari semua pihak yang mampu memberikan keterangan langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Pemerintah Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

¹² *Ibid.* hlm. 91-93.

- b. Kepolisian Sektor Pakisaji;
- c. Pengusaha *sound system* horeg di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
- d. Masyarakat desa di Kecamatan Pakisaji yang terdampak akibat gangguan kebisingan suara acara *sound system* horeg.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kepenulisan, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur hukum lain seperti buku, jurnal hukum, makalah ilmiah, dan pendapat para ahli. Fungsinya digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan dasar teori, serta melengkapi informasi penelitian yang tidak dapat diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui penelaahan kepustakaan dan studi dokumen hukum yang relevan dengan objek kajian.¹³ Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pasal 20 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Pasal 12 Ayat (1) Huruf E dan F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

¹³ *Ibid.* hlm. 114-118.

- d. Surat Edaran Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025, dan Nomor SE/10/VIII/2025 tentang Penggunaan *Sound system* 1 Pengeras Suara Di Wilayah Jawa Timur.
- e. Surat Edaran (SE) Nomor 200.1.1/9081/35.07.207/2023 tentang Penyelenggaraan Karnaval/Cek Sound dan Hiburan Keramaian.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah metode utama dalam penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan data dapat berupa studi dokumen, wawancara, maupun observasi, yang pemilihannya disesuaikan dengan jenis data, ruang lingkup, dan tujuan penelitian.¹⁴ Teknik pengumpulan data dalam penelitian digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat, relevan, dan valid.¹⁵ Dalam penelitian yuridis empiris mengenai penggunaan *sound system* horeg berdasarkan Perda Kabupaten Malang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian.¹⁶ Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak

¹⁴ Nur Solikin, "Buku Pengantar Penelitian Hukum," 1 ed. (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 119-120.

¹⁵ Syafliansah et al., "Metode Penelitian Hukum," 1 ed. (Sleman: Zahir Publishing, 2025), hlm. 188.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 87

atau narasumber yang berkaitan dengan penelitian, seperti wawancara secara tatap muka dengan Pemerintah Kecamatan Pakisaji, Polsek Pakisaji, pengusaha *sound system* horeg, serta masyarakat Kecamatan Pakisaji yang terdampak akibat gangguan kebisingan suara acara *sound system* horeg. Melalui wawancara ini, diharapkan mendapatkan informasi yang tidak tersedia dalam dokumen tertulis mengenai praktik penggunaan *sound system* horeg, bentuk pelanggaran yang terjadi, serta efektivitas penegakan Perda Kabupaten Malang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.¹⁷

b. Teknik Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik yang dilakukan untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mengkaji literatur seperti, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.¹⁸ Bahan hukum yang menjadi rujukan antara lain UU PPLH, UU Pemda, Perda Kabupaten Malang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Surat Edaran Gubernur Jatim, Surat Edaran Sekda dan peraturan teknis lain terkait pengendalian kebisingan.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan melengkapi data dengan cara mengumpulkan bukti baik secara tertulis, foto, berita acara, arsip pemerintah, atau dokumentasi lapangan lain yang relevan

¹⁷ *Ibid.* hlm. 188-189.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 43.

dengan objek penelitian. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung yang dapat memperkuat validitas hasil penelitian.¹⁹

1.6.6 Analis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk menggambarkan secara jelas fenomena penggunaan *sound system* horeg dan pelaksanaan Perda Kabupaten Malang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Data yang diperoleh dari wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi dikompilasi, kemudian diolah dan dianalisis dengan cara menghubungkan fakta empiris di lapangan dengan dasar hukum yang berlaku. Selanjutnya, data diinterpretasikan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk uraian sistematis yang berfungsi untuk mengidentifikasi permasalahan, hambatan yang dihadapi, serta memberikan solusi terhadap efektivitas penegakan hukum dalam mengendalikan penggunaan *sound system* horeg.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 89, 182.